



Untuk Dinas

**P U T U S A N**

**Nomor : 26 / Pid Sus - TPK / 2014 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO ;**  
Tempat lahir : Purworejo ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 24 April 1967 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Borowetan RT. 003 RW. 002, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Borowetan ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan / penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan 19 Nopember 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan 8 Desember 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan 23 Januari 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 14 Pebruari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 sampai dengan 15 April 2014 ;



8. Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 15 Mei 2014 ;
9. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 3 Agustus 2014 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca, Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor : 26 / Pend Pid Sus - TPK / 2014 / PT SMG., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2014 nomor 4 / Pid. Sus / 2014 / PN. Tip. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDS - 04 / P.Rejo / 12 / 2013 tanggal 09 Januari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO** pada hari-hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti, di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006, 2007 dan 2008, bertempat di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/ SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.***

**Hal 2, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa HARYOKO SEPUTRO selaku Kepala Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo masa jabatan tahun 1999 s/d 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/295/1999 tanggal 3 Mei 1999, selanjutnya dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo No.141/251/2007 tanggal 8 Mei 2007, tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Sekabupaten Purworejo, terdakwa diangkat kembali sebagai Kepala Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.
- ❖ Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Desa diantaranya melindungi masyarakat, mengembangkan pembangunan di Desa Borowetan dan menjalankan pemerintahan di tingkat Desa yaitu di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
- ❖ Bahwa pada bulan September 2005, terdakwa bersama dengan saksi ASFARI mempunyai gagasan untuk menukargulingkan tanah bengkok Desa Borowetan, terdiri dari tanah bengkok Lurah Persil 105, D.1, Luas 0,235 hektare dan tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105 SV Luas 0,145 ha, selanjutnya pada tanggal 28 September 2005, gagasan tersebut disampaikan pada musyawarah desa dan hasilnya dibuat Berita Acara persetujuan tukar guling antara tanah bengkok dengan tanah milik perorangan No. /BA/PTG/IX/2005 tanggal 28 September 2005.
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2006 terdakwa bersepakat dengan saksi ASFARI untuk menukar tanah sawah bengkok Kadus II dengan tanah sawah milik saksi ASFARI, kemudian dibuat "Surat pernyataan tukar guling tanah bengkok dengan tanah perorangan" dengan diberikan tanggal 14 Juni 2006, diantaranya disepakati :
  - 1) Bahwa Kades HARYOKO SEPUTRO dan ASFARI sepakat melaksanakan tukar guling tanah persil 105.SV Luas 0,145 hektare dari tanah bengkok Kadus II dengan tanah perorangan milik ASFARI berupa tanah sawah Persil 21c SIV luas 0,249 ha dari C Desa No.1703 atas nama ASFARI dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Hal 3, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



2) Kades HARYOKO SEPUTRO menerima pembayaran uang tunai dari ASFARI Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai dana pembangunan Desa Borowetan.

- ❖ Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tunai uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi ASFARI kemudian uangnya di bagikan kepada 13 ketua RT, BPD, PKK, Karang Taruna masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk 4 ketua RW masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk TK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di gunakan oleh Kades untuk pembangunan balai desa.
- ❖ Bahwa kemudian saksi ASFARI menjual tanah bengkok Kadus II Persil 105.SV Luas 0,145 ha, untuk yang luasnya 0.020 hektare dijual kepada saksi MUHAMAD NUR KHARIS seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang luas 0,125 hektare dijual kepada HAJAH MARSİYAH Rp. 162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2008 saksi MUHAMAD NUR KHARIS, mengajukan permohonan sertipikat tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105.SV luas 0,020 hektare, yang dibeli dari saksi ASFARI melalui program SMS dengan dilengkapi penerbitan surat asal usul hak pengakuan tanah dari terdakwa, diantaranya diterangkan bahwa asal usul hak pengakuan tanah diperoleh MUHAMAD NUR KHARIS dari pengakuan hak yasan C No.1 P.108. kelas D.1 atas nama KARBINO HARDJO SEPUTRO, tahun 1989 hibah ke HARYOKO SEPUTRO pada C Desa No. 1538, kemudian tahun 1990 dijual oleh HARYOKO SEPUTRO kepada ASFARI pada C Desa No. 1703, tahun 1995 oleh ASFARI dijual kepada MUHAMAD NUR KHARIS pada C Desa No. 1364, lalu pada tanggal 2 Maret 2009 terbit sertipikat tanah hak milik No. 00453 dan surat ukur Nomor 00149/2008 atas nama MUHAMAD NUR KHARIS. (dengan Warkah nomor 1018/2009).
- ❖ Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 HAJAH MARSİYAH mengajukan permohonan sertipikat tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105.SV luas 0,125 hektare, yang dibeli dari saksi ASFARI melalui program SMS dengan dilengkapi penerbitan surat asal usul hak pengakuan tanah dari terdakwa, diantaranya diterangkan bahwa asal usul hak pengakuan tanah diperoleh HAJAH

**Hal 4, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



MARSIYAH dari pengakuan hak yasan C Desa No. 1538 P.105.S.V, luas 120 m2 atas nama HARYOKO SEPUTRO, kemudian tahun 1990 oleh HARYOKO SEPUTRO dijual kepada ASFARI pada C Desa No. 1703, tahun 1993 tanah tersebut oleh ASFARI dijual kepada HAJAH MARSIYAH lalu pada tanggal 24 Pebruari 2008 diterbitkan sertipikat tanah hak milik No. 00422 atas nama HAJAH MARSIYAH.

❖ Bahwa selain itu, pada tahun 2007 terdakwa menawarkan tanah bengkok lurah Persil 108. kelas D.1, Luas 0,235 hektare kepada saksi ASFARI, kemudian terjadi kesepakatan bahwa ASFARI bersedia namun tanah tersebut harus sudah jadi sertipikat dan dana Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayar dalam waktu selama 5 (lima) tahun, lalu kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian yang ditulis tanggal 7 Juli 2007 atas nama Pihak I HARYOKO SEPUTRO dan Pihak II SUKINI (istri ASFARI), isi perjanjian diantaranya :

- 1) Pihak I atas nama pemerintah Desa Borowetan melepas sebidang tanah bengkok lurah desa Persil 108, Kelas D.1, luas 0,235 ha kepada pihak II untuk dikuasainya.
- 2) Pihak II menerima pelepasan pihak I dengan menyediakan dan menyerahkan tanah penganti beserta dana tambahan, dengan rincian :
  - a) Bidang sawah luas 3.215 m2 atau 228 ubin menjadi bengkok lurah Desa Borowetan.
  - b) Memberikan dana tambahan uang tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c) Pihak II membayar kepada pemerintah desa borowetan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pologoro dan biaya peralihan hak atas proses tukar guling.setelah itu terdakwa meminta uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membuat sertipikat tanah kepada saksi ASFARI.

❖ Bahwa kemudian untuk pengurusan sertipikat, berkas permohonan atas tanah bengkok lurah Persil 108. kelas D.1, luas 0,235 hektare dilakukan oleh saksi EDI LISTANTO, atas permintaan saksi ASFARI, permohonan sertipikat diatasnamakan SUKINI (istri ASFARI), kemudian terdakwa menerbitkan Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2007, diantaranya menerangkan bahwa tahun 1960

**Hal 5, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



di Desa Borowetan tercatat adanya tanah bekas hak milik/yasan C No.1 Persil 108 Klas D.1, luas 2350 m<sup>2</sup> atas nama KARBINO HARDJO SEPUTRO, tanah tersebut tahun 1992 beralih penguasaan kepada SUWARDI bin KARTOMULYO dengan cara jual beli, selanjutnya tahun 1996 dikuasai oleh SUKINI.

- ❖ Bahwa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi ASFARI diberikan kepada saksi EDI LISTANTO Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertipikat tanah, sisanya yang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Sekdes Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), perangkat desa masing-masing Rp 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) THR perangkat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007, saksi ASFARI menjual tanah bengkok lurah Persil 108, kelas D.1, luas 0,235 ha kepada saksi ZUHADMONO AZHARI dengan kesepakatan dibuat Akta pengikatan jual beli No.19, diantaranya berisi bahwa tanah disepakati untuk dijual Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran:
  - 1) Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat penandatanganan akta, uang tersebut sudah ASFARI terima tanggal 5 Nopember 2007.
  - 2) Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dibayar setelah ada sertipikat.
  - 3) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayar 5 (lima) kali dalam 5 (lima) tahun, tiap pembayaran Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 18 April 2008 terbit sertipikat tanah hak milik No. 00406 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan surat ukur Nomor 106/2008 yang diterbitkan tanggal 16 April 2008 untuk atas nama SUKINI, selanjutnya pada bulan Mei 2008 sertipikat tanah hak milik No. 00406 atas nama SUKINI oleh saksi ASFARI diberikan kepada saksi ZUHADMONO AZHARI dan selanjutnya diterima kelengkapan uang jual beli tanahnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi ASFARI tersebut, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan antara lain :

**Hal 6, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa, antara lain disebutkan :
- 1) Pasal 1 point nomor 10 menyebutkan bahwa tanah desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
  - 2) Pasal 15 ayat (1): Kekayaan desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
  - 3) Pasal 15 ayat (3) : Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
  - 4) Pasal 15 ayat (5) : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
  - 5) Pasal 17 ayat (1) : Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - 6) Pasal 17 ayat (2) : Laporan hasil pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan dan Pengawasannya, antara lain disebutkan :
- 1) Pasal 3 ayat (1), kekayaan desa terdiri tanah – tanah kas desa
  - 2) Pengurusan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa, dilakukan oleh pemerintah desa, dan hasilnya menjadi pendapatan desa dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
- c. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, antara lain disebutkan :
- 1) Pasal 9 ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  - 2) Pasal 15 ayat (2) : Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tahunan harus dilampiri dengan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan

**Hal 7, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPN dan/atau PPh ke kas Negara.

- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa HARYOKO SEPUTRO tersebut diatas telah memperkaya orang lain karena tukar guling tanah bengkok Kadus II dengan tanah milik ASFARI tersebut ada tambahan berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dan dibagikan kepada 13 ketua RT, BPD, PKK, Karang Taruna dan 4 ketua RW serta untuk TK, dan terdakwa juga melakukan tukar guling tanah bengkok lurah dengan tanah milik saksi ASFARI, namun pada kenyataannya saksi ASFARI tidak menyerahkan tanah miliknya sebagai pengganti bengkok lurah tersebut, tetapi saksi ASFARI malah menjual tanah bengkok lurah tersebut seharga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan saksi ASFARI sendiri.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYOKO merugikan pemerintahan desa Borowetan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO** pada hari-hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi secara pasti, di suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2006, 2007 dan 2008, bertempat di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri**

**Hal 8, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



***sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdakwa HARYOKO SEPUTRO selaku Kepala Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo masa jabatan tahun 1999 s/d 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 141/295/1999 tanggal 3 Mei 1999, selanjutnya dengan Surat Keputusan Bupati Purworejo No.141/251/2007 tanggal 8 Mei 2007, tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Sekabupaten Purworejo, terdakwa diangkat kembali sebagai Kepala Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.
- ❖ Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Kepala Desa diantaranya melindungi masyarakat, mengembangkan pemba-ngunan di Desa Borowetan dan menjalankan pemerintahan di tingkat Desa yaitu di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo.
- ❖ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2000 ayat (2) bahwa pengurusan sumber pendapatan desa dan kekayaan desa, dilakukan oleh pemerintah desa dimana terdakwa HARYOKO SEPUTRO selaku Kepala Pemerintahan Desa Borowetan, dan hasilnya menjadi pendapatan desa dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 pada Pasal 15 ayat (1) bahwa kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- ❖ Bahwa terdakwa HARYOKO SEPUTRO selaku kepala desa, terdakwa seharusnya melaksanakan tugas wewenang menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 tahun 2000 ayat (2), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tanggal 3 Januari 2007 pada Pasal 15 ayat (1) tersebut diatas, namun pada kenyataannya pada bulan September

**Hal 9, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



2005, terdakwa bersama dengan saksi ASFARI mempunyai gagasan untuk menukargulingkan tanah bengkok Desa Borowetan, terdiri dari tanah bengkok Lurah Persil 105, D.1, Luas 0,235 hektare dan tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105 SV Luas 0,145 ha, selanjutnya pada tanggal 28 September 2005, gagasan tersebut disampaikan pada musyawarah desa dan hasilnya dibuat Berita Acara persetujuan tukar guling antara tanah bengkok dengan tanah milik perorangan No. /BA/PTG/IX/2005 tanggal 28 September 2005

❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2006 terdakwa bersepakat dengan saksi ASFARI untuk menukar tanah sawah bengkok Kadus II dengan tanah sawah milik saksi ASFARI, kemudian dibuat "Surat pernyataan tukar guling tanah bengkok dengan tanah perorangan" dengan diberikan tanggal 14 Juni 2006, diantaranya disepakati :

1) Bahwa Kades HARYOKO SEPUTRO dan ASFARI sepakat melaksanakan tukar guling tanah persil 105.SV Luas 0,145 hektare dari tanah bengkok Kadus II dengan tanah perorangan milik ASFARI berupa tanah sawah Persil 21c SIV luas 0,249 ha dari C Desa No.1703 atas nama ASFARI dan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Kades HARYOKO SEPUTRO menerima pembayaran uang tunai dari ASFARI Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai dana pembagunan Desa Borowetan.

❖ Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran tunai uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi ASFARI kemudian uangnya di bagikan kepada 13 ketua RT, BPD, PKK, Karang Taruna masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk 4 ketua RW masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk TK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) di gunakan oleh Kades untuk pembangunan balai desa.

❖ Bahwa kemudian saksi ASFARI menjual tanah bengkok Kadus II Persil 105.SV Luas 0,145 ha, untuk yang luasnya 0.020 hektare dijual kepada saksi MUHAMAD NUR KHARIS seharga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan yang luas 0,125 hektare dijual kepada HAJAH MARSİYAH Rp. 162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Hal 10, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2008 saksi MUHAMAD NUR KHARIS, mengajukan permohonan sertipikat tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105.SV luas 0,020 hektare, yang dibeli dari saksi ASFARI melalui program SMS dengan dilengkapi penerbitan surat asal usul hak pengakuan tanah dari terdakwa, diantaranya diterangkan bahwa asal usul hak pengakuan tanah diperoleh MUHAMAD NUR KHARIS dari pengakuan hak yasan C No.1 P.108. kelas D.1 atas nama KARBINO HARDJO SEPUTRO, tahun 1989 hibah ke HARYOKO SEPUTRO pada C Desa No. 1538, kemudian tahun 1990 dijual oleh HARYOKO SEPUTRO kepada ASFARI pada C Desa No. 1703, tahun 1995 oleh ASFARI dijual kepada MUHAMAD NUR KHARIS pada C Desa No. 1364, lalu pada tanggal 2 Maret 2009 terbit sertipikat tanah hak milik No. 00453 dan surat ukur Nomor 00149/2008 atas nama MUHAMAD NUR KHARIS. (dengan Warkah nomor 1018/2009).
- ❖ Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2008 HAJAH MARSİYAH mengajukan permohonan sertipikat tanah sawah bengkok Kadus II Persil 105.SV luas 0,125 hektare, yang dibeli dari saksi ASFARI melalui program SMS dengan dilengkapi penerbitan surat asal usul hak pengakuan tanah dari terdakwa, diantaranya diterangkan bahwa asal usul hak pengakuan tanah diperoleh HAJAH MARSİYAH dari pengakuan hak yasan C Desa No. 1538 P.105.S.V, luas 120 m<sup>2</sup> atas nama HARYOKO SEPUTRO, kemudian tahun 1990 oleh HARYOKO SEPUTRO dijual kepada ASFARI pada C Desa No. 1703, tahun 1993 tanah tersebut oleh ASFARI dijual kepada HAJAH MARSİYAH lalu pada tanggal 24 Pebruari 2008 diterbitkan sertipikat tanah hak milik No. 00422 atas nama HAJAH MARSİYAH.
- ❖ Bahwa selain itu, pada tahun 2007 Terdakwa menawarkan tanah bengkok lurah Persil 108. kelas D.1, Luas 0,235 hektare kepada saksi ASFARI, kemudian terjadi kesepakatan bahwa ASFARI bersedia namun tanah tersebut harus sudah jadi sertipikat dan dana Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dibayar dalam waktu selama 5 (lima) tahun, lalu kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Perjajian yang ditulis tanggal 7 Juli 2007 atas nama Pihak I HARYOKO SEPUTRO dan Pihak II SUKINI (istri ASFARI), isi perjanjian diantaranya :
  - 1) Pihak I atas nama pemerintah Desa Borowetan melepas sebidang tanah bengkok lurah desa Persil 108, Kelas D.1, luas 0,235 ha kepada pihak II untuk dikuasainya.

**Hal 11, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



2) Pihak II menerima pelepasan pihak I dengan menyediakan dan menyerahkan tanah pengganti beserta dana tambahan, dengan rincian :

- a) Bidang sawah luas 3.215 m<sup>2</sup> atau 228 ubin menjadi bengkok lurah Desa Borowetan.
- b) Memberikan dana tambahan uang tunai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- c) Pihak II membayar kepada pemerintah desa borowetan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya pologoro dan biaya peralihan hak atas proses tukar guling.

setelah itu terdakwa meminta uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membuat sertipikat tanah kepada saksi ASFARI.

- ❖ Bahwa kemudian untuk pengurusan sertipikat, berkas permohonan atas tanah bengkok lurah Persil 108. kelas D.1, luas 0,235 hektare dilakukan oleh saksi EDI LISTANTO, atas permintaan saksi ASFARI, permohonan sertipikat diatasnamakan SUKINI (istri ASFARI), kemudian terdakwa menerbitkan Surat Keterangan tanggal 17 Juli 2007, diantaranya menerangkan bahwa tahun 1960 di Desa Borowetan tercatat adanya tanah bekas hak milik/yasan C No.1 Persil 108 Klas D.1, luas 2350 m<sup>2</sup> atas nama KARBINO HARDJO SEPUTRO, tanah tersebut tahun 1992 beralih penguasaan kepada SUWARDI bin KARTOMULYO dengan cara jual beli, selanjutnya tahun 1996 dikuasai oleh SUKINI.
- ❖ Bahwa uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi ASFARI diberikan kepada saksi EDI LISTANTO Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pengurusan sertipikat tanah, sisanya yang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Sekdes Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), perangkat desa masing-masing Rp 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) THR perangkat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2007, saksi ASFARI menjual tanah bengkok lurah Persil 108, kelas D.1, luas 0,235 ha kepada saksi ZUHADMONO AZHARI dengan kesepakatan dibuat Akta pengikatan jual beli No.19, diantaranya berisi bahwa tanah disepakati untuk dijual Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan pembayaran:

**Hal 12, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan dibayar pada saat penandatanganan akta, uang tersebut sudah ASFARI terima tanggal 5 Nopember 2007.
  - 2) Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan dibayar setelah ada sertipikat.
  - 3) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan dibayar 5 (lima) kali dalam 5 (lima) tahun, tiap pembayaran Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah).
- ❖ Bahwa pada tanggal 18 April 2008 terbit sertipikat tanah hak milik No. 00406 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan surat ukur Nomor 106/2008 yang diterbitkan tanggal 16 April 2008 untuk atas nama SUKINI, selanjutnya pada bulan Mei 2008 sertipikat tanah hak milik No. 00406 atas nama SUKINI oleh saksi ASFARI diberikan kepada saksi ZUHADMONO AZHARI dan selanjutnya diterima kelengkapan uang jual beli tanahnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  - ❖ Bahwa perbuatan terdakwa HARYOKO SEPUTRO tersebut telah menguntungkan orang lain karena tukar guling tanah bengkok Kadus II dengan tanah milik ASFARI tersebut ada tambahan berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dan dibagikan kepada 13 ketua RT, BPD, PKK, Karang Taruna dan 4 ketua RW serta untuk TK, dan terdakwa juga melakukan tukar guling tanah bengkok lurah dengan tanah milik saksi ASFARI, namun pada kenyataannya saksi ASFARI tidak menyerahkan tanah miliknya sebagai pengganti bengkok lurah tersebut, tetapi saksi ASFARI malah menjual tanah bengkok lurah tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan saksi ASFARI sendiri.
  - ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYOKO SEPUTRO merugikan pemerintahan desa Borowetan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Hal 13, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARYOKO SEPUTRO BIN HARJO SEPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYOKO SEPUTRO BIN HARJO SEPUTRO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Warkah Nomor 2566 / 2008.
  - Warkah Nomor 1018 / 2008.
  - Warkah Nomor 836 / 2008.
  - Berita acara persetujuan tukar guling antara tanah bengkok dengan tanah milik perorangan No. BA/PTG/IX/2005 tanggal 28 September 2005.
  - Surat pernyataan tukar guling tanah bengkok dengan tanah perorangan tanggal 14 Juli 2006.
  - Surat tugas Nomor : 57/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
  - Surat perjanjian tukar guling tanah bengkok lurah desa Borowetan dengan tanah perorangan tanggal 07- 07 – 2007.
  - Catatan tulisan tangan, diantaranya tertulis tentang perjanjian tukar guling tanah.
  - Surat pernyataan tanggal 16 Mei 2007.



- Surat tugas tanggal 4 Juni 2007.
- Uang tunai sejumlah Rp11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00406 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah atas nama PT. Bank Negara Indonesia.
- Sebidang tanah perkarangan luas 2.042 M<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dengan surat ukur nomor : 106 / 2008.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 00453 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah atas nama Muhammad Nur Kharis.
- Sebidang tanah sawah luas 216 M<sup>2</sup> (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah dengan surat ukur nomor : 00149/ 2008 (keadaan fisik di lapangan berupa tanah pekarangan diatasnya berdiri bangunan permanen sebagai tempat usaha).
- Sertifikat hak milik nomor : 00453 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah atas nama HAJAH MARSİYAH.
- Sebidang tanah perkarangan luas 1.178 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah dengan surat ukur nomor : 00169 / 2009.

**“Dipergunakan dalam perkara atas nama ASFARI bin AMAT TARMAN”.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARYOKO SEPUTRO Bin HARJO SEPUTRO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

**Hal 15, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **HARYOKO SEPUTRO Bin HARJO SEPUTRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Korupsi secara Bersama-sama**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYOKO SEPUTRO Bin HARJO SEPUTRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun**, serta pidana denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
  - Warkah Nomor 2566/2008.
  - Warkah Nomor 1018/2008.
  - Warkah Nomor 836/2008.
  - Berita Acara persetujuan tukar guling antara tanah bengkok dengan tanah milik perorangan No. BA/PTG/IX/2005 tanggal 28 September 2005.
  - Surat Pernyataan tukar guling tanah bengkok dengan tanah perorangan tanggal 14 Juli 2006.
  - Surat Tugas Nomor 57/V/2006 tanggal 15 Mei 2006.
  - Surat Perjanjian tukar guling tanah bengkok lurah desa Borowetan dengan tanah perorangan tanggal 07 Juli 2007.
  - Catatan tulisan tangan, diantaranya tertulis tentang perjanjian tukar guling tanah.
  - Surat Pernyataan tanggal 16 Mei 2007.
  - Surat Tugas tanggal 4 Juni 2007.
  - Uang tunai sejumlah Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00406 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah atas nama PT. Bank Negara Indonesia.



- Sebidang tanah perkarangan luas 2.042 M<sup>2</sup> (dua ribu empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah dengan surat ukur nomor : 106/2008.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00453 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah atas nama Muhammad Nur Kharis.
- Sebidang tanah sawah luas 216 M<sup>2</sup> (dua ratus enam belas meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah dengan surat ukur nomor : 00149/2008 (keadaan fisik di lapangan berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen sebagai tempat usaha).
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00453 Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah atas nama HAJAH MARSİYAH.
- Sebidang tanah perkarangan luas 1.178 M<sup>2</sup> (seribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa tengah dengan surat ukur Nomor 00169/2009.

***“Tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ASFARI bin AMAT TARMAN”.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 06 Mei 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 25 / Banding / Akta. Pid Sus - TPK / 2014 / PN. Smg. Jo Nomor 4 / Pid Sus / 2014 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 7 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Mei 2014 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Mei 2014 dan memori banding tersebut

**Hal 17, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 07 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2014 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam relasnya tertanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Juni 2014 Nomor : W.12.U1 / 1693,1694 / Pid.01.01 / VI / 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan menyatakan banding yang antara lain :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut masih dalam kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan ;
2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menukar gulingkan tanah bengkok Kadus II dan bengkok Kepala Desa dengan tanah perorangan milik Asfari, karena tidak ada ijin dari Bupati dan atau Gubernur, dan juga pelepasan kekayaan desa berupa tanah tidak boleh dilakukan kecuali untuk kepentingan umum ;

**Hal 18, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatannya yang antara lain :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam membuat keputusan dalam perkara a quo dan Terdakwa dapat menerima serta tidak mengajukan banding ;
2. Bahwa Terdakwa menolak alasan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memiliki dasar yang kuat dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perlu dikuatkan serta Terdakwa memohon untuk dapat dikurangkan karena Terdakwa sudah sangat jera atas penidanaan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa, telah melakukan tukar guling tanah bengkok desa yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dimana Terdakwa tidak menindaklanjuti hasil musyawarah di tingkat desa dengan cara melaporkan dan / atau mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan / atau Gubernur sebagai atasannya agar diberikan persetujuan untuk melakukan tukar guling atas tanah bengkok kas desa tersebut, sehingga oleh karena itu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidiair, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2014 Nomor 4 / Pid.Sus / 2014 / PN. Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 April 2014 Nomor 4 / Pid.Sus / 2014 / PN. Tipikor Smg. dapat dikuatkan ;

**Hal 19, Put No. 26/Pid Sus-TPK/2014/PT SMG**



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 4 / Pid.Sus / 2014 / PN. Tipikor Smg. tanggal 29 April 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014** oleh **HARDJONO C., SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

*Ttd.*

**AA ANOM HARTANINDITA, SH.MH.**

*Ttd.*

**Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH.**

Hakim Ketua,

*Ttd.*

**HARDJONO C., SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**MULYONO, SH.MH.**